



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Suwito Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Sribawono;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Margajasa RT.004 RW.002 Desa Margajasa
Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Adi Suwito Bin Sutrisno ditangkap tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa Adi Suwito Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Suwito Bin Sutrisno** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO Type A5s warna biru dengan nomor IMEI;
 - 1 (satu) buah kerudung Panjang (PASMINA) warna cream;Dikembalikan kepada Saksi Dewi Sephia Kaliana Tantri Binti Toet;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Adi Suwito Bin Sutrisno bersama dengan sdr. Santoso (DPO) dan sdr. Ari Rifa'i (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Rejosari I Rt.001 Rw.006 Desa kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Terdakwa bersama sdr. Santoso dan sdr. Ari Rifai berangkat dengan berjalan kaki dari kontrakan milik saksi Khoirul Mahmudi Bin Mukojin sekitar 100 (seratus) meter kemudian sdr. Santoso (DPO) belok ke arah kiri dan Terdakwa bersama sdr. Ari Rifai berhenti dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dan menunggu sdr. Santoso yang menghampiri sebuah rumah selanjutnya sdr. Santoso menghampiri Terdakwa dan sdr. Ari dan mengatakan bahwa ada handphone di kamar depan dan pintu rumah sudah sdr. Santoso buka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan dan saat terdakwa ingin masuk ke kamar saksi Dewi Sephia Kaliana Tantri Binti Toet Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kerudung pashmina warna cream yang ada diruang tengah dan terdakwa pakai seperti perempuan kemudian masuk ke kamar saksi Dewi dan mengambil handphone merk oppo type A5s warna biru yang berada di atas tikar disamping kasur tempat saksi Dewi tidur setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa keluar kamar dan sempat mengintip ke kamar yang lain dan melihat saksi Andhini Noviasari Binti Saparudin sudah bergerak dan membuka mata karena mendengar bunyi mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pergi keluar rumah dan memberi tahu sdr. Santoso dan sdr. Ari untuk lari kemudian saksi Andhini yang melihat handphone saksi Dewi sudah tidak berada ditempat semula dan berlari keluar rumah dan memberitahu saksi David Agus Purwanto Bin Ponidi bahwa telah terjadi kemalingan dan memberitahu arah pelaku pergi karena saksi andhini sempat melihat sepintas selanjutnya saksi David berusaha mengejar pelaku ke arah tersebut dan saksi David melihat ada tiga orang yang mencurigakan namun saksi David hanya berani membuntuti ketiga orang tersebut selanjutnya ketiga orang tersebut masuk ke areal pemancingan yang ada rumah kontrakan milik saksi Khoirul selanjutnya sekira jam 12.30 WIB saksi David mendatangi rumah kontrakan saksi Khoirul dan menanyakan siapa yang mengontrak di rumah kontrakannya kemudian saksi Khoirul mengatakan bahwa yang mengontrak yakni Terdakwa, sdr. Santoso dan sdr. ari dan pada saat itu ketiga orang tersebut sudah tidak ada dikontrakannya dan saat saksi David bersama saksi Khoirul masuk kedalam kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kerudung panjang (Pasma) warna cream yang saya kenali kerudung milik saksi Dewi yang hilang bersamaan dengan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A5s warna Biru dengan No.IMEI:865096041254519 (DPB) selanjutnya saksi David bersama saksi Dewi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palas pada tanggal 19 Agustus 2020, sekiram jam 09.00 WIB dan Terdakwa berhasil diamankan sekira jam 17.30 WIB di stadion Jati pada saat Terdakwa hendak menemui pacarnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Santoso dan sdr. Ari menjual handphone tersebut kepada sdr. Riki (DPO) seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli baju couple di toko online namun baju tersebut belum sampai kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dewi Sephia Kaliana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dewi Sephia Kaliana Tantri Binti Toet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 7 Agustus sekira pukul 04.30 WIB di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s dan 1 (satu) buah kerudung panjang (Pasmina) warna cream;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi pencurian tersebut karena pada saat itu saksi sedang tertidur, tiba-tiba saksi terbangun karena saksi mendengar suara ibu saksi dan saksi melihat Handphone milik saksi yang berada disamping saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi melihat abang saksi David mengejar pencuri tersebut;
- Bahwa saksi tidur dikamar saksi seorang diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan disekitar rumah saksi pada saat itu sepi karena masih pukul 04.30 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Andhini Noviasari Binti (Alm) Saparudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 7 Agustus sekira pukul 04.30 WIB di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s dan 1 (satu) buah kerudung panjang (Pasmina) warna cream;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar seperti ada suara yang membuka jendela lalu saksi melihat ada orang yang lewat depan kamar saksi menggunakan kerudung yang awalnya saksi mengira itu adalah anak saksi Dewi Sephia dan saksi berkata "Dek abis pipis ya" karena tidak menjawab lalu saksi keluar kamar dan melihat pintu depan sudah terbuka, lalu saksi masuk kedalam kamar anak saksi Dewi Sephia dan melihat HP nya sudah tidak ada yang biasanya diletakkan disamping tempat ia tidur lalu saksi bangunkan anak saksi dan mengatakan keberadaan HP selanjutnya saksi membangunkan anak laki-laki saksi yang bernama David untuk memberitahukan peristiwa tersebut yang selanjutnya anak saksi David mencoba mengejar maling tersebut dan kembali lagi untuk menanyakan apa saja yang hilang dan David bersama teman-temannya mengikuti pencuri tersebut yang berlari kearah pemancingan yang ada rumah kontrakannya milik sdr Mudi untuk mengecek rumah kontrakan tersebut dan sdr mengatakan bahwa yang mengontrak rumah tersebut adalah salah satunya terdakwa selanjutnya David bersama teman-temannya mengecek kedalam rumah kontrakan tersebut dan melihat ada kerudung milik adik saksi yang diambil terdakwa yang selanjutnya saksi beserta anak saksi David dan Dewi melaporkan kejadian tersebut kekantor Polisi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.2.00.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keadaan disekitar rumah saksi pada saat itu sepi karena masih pukul 04.30 WIB;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **David Agus Purwanto Bin (Alm) Ponidi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Santoso (DPO) dan sdr. Ari Rifai (DPO) yang terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Dusun Rejosari I Rt.001 Rw.006 Desa kalirejo Kec.Palas Kab.Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi Andhini memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian terhadap handphone milik saksi Dewi Sephia selanjutnya saksi David melihat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla



3 (tiga) orang yang mencurigakan dan membuntuti 3 (tiga) orang tersebut masuk kedalam areal pemancingan yang ternyata ada rumah kontrakan tersebut dan kontrakan tersebut milik saksi khoirul selanjutnya saksi David bertanya pada saksi Khoirul terkait siapa saja yang mengontrak di kontrakan miliknya dan saksi Khoirul menjelaskan bahwa yang tinggal di kontrakan miliknya yakni Terdakwa, sdr. Santoso (DPO) dan sdr. Ari Rifai (DPO) yang pada saat itu sudah tidak berada di kontrakan tersebut selanjutnya saksi Dewi Sephia bersama saksi David melaporkan kejadian tersebut ke polsek Palas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Santoso (DPO) dan sdr. Ari Rifai (DPO) saksi Dewi Sephia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Santoso dan Ari Rifa'i;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Santoso dan Ari Rifa'i berangkat dengan berjalan kaki dari rumah kontrakan kami selanjutnya Santoso mengintip sebuah rumah dan kembali lagi kepada kami dengan mengatakan bahwa "ada Handphone dikamar depan dan pintu rumah sudah dibuka, kamu saja yang masuk karena saya sudah dikenal oleh pemilik rumah" kemudian Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui pintu depan yang sudah dibuka oleh Santoso, selanjutnya ketika Terdakwa akan masuk kamar saksi korban Terdakwa melihat kerudung warna cream selanjutnya Terdakwa gunakan agar terlihat seperti wanita selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut ketika Terdakwa melintas sebuah kamar ada yang berkata "Dek dari Pipis ya" selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s dan 1 (satu) buah kerudung panjang (Pasma) warna cream;
- Bahwa handphone yang Terdakwa curi tersebut sudah Terdakwa jual seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut kami bagi bertiga Terdakwa dan Santoso mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara Ari Rifa'i mendapat bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) habis untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Stadion Jati Kalianda ketika Terdakwa hendak kerumah pacar Terdakwa;
- Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli baju couple (kembaran) secara online akan tetapi Terdakwa belum menerima baju tersebut karena belum sampai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone OPPO Type A5s warna biru dengan nomor IMEI;
2. 1 (satu) buah kerudung Panjang (PASMINA) warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Santoso dan Ari Rifa'i;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Santoso dan Ari Rifa'i berangkat dengan berjalan kaki dari rumah kontrakan kami selanjutnya Santoso mengintip sebuah rumah dan kembali lagi kepada kami dengan mengatakan bahwa "ada Handphone dikamar depan dan pintu rumah sudah dibuka, kamu saja yang masuk karena saya sudah dikenal oleh pemilik rumah" kemudian Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui pintu depan yang sudah dibuka oleh Santoso, selanjutnya ketika Terdakwa akan masuk kamar saksi korban Terdakwa melihat kerudung warna cream selanjutnya Terdakwa gunakan agar terlihat seperti wanita selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut ketika Terdakwa melintas sebuah kamar ada yang berkata "Dek dari Pipis ya" selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s dan 1 (satu) buah kerudung panjang (Pasmina) warna cream;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang Terdakwa curi tersebut sudah Terdakwa jual seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut kami bagi bertiga Terdakwa dan Santoso mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara Ari Rifa'i mendapat bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) habis untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Stadion Jati Kalianda ketika Terdakwa hendak kerumah pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Adi Suwito Bin Sutrisno** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla



Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Santoso (DPO) dan Ari Rifa'i (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Santoso dan Ari Rifa'i berangkat dengan berjalan kaki dari rumah kontrakan kami selanjutnya Santoso mengintip sebuah rumah dan kembali lagi kepada kami dengan mengatakan bahwa "ada Handphone dikamar depan dan pintu rumah sudah dibuka, kamu saja yang masuk karena saya sudah dikenal oleh pemilik rumah" kemudian Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui pintu depan yang sudah dibuka oleh Santoso, selanjutnya ketika Terdakwa akan masuk kamar saksi korban Terdakwa melihat kerudung warna cream selanjutnya Terdakwa gunakan agar terlihat seperti wanita selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut ketika Terdakwa melintas sebuah kamar ada yang berkata "Dek dari Pipis ya" selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s dan 1 (satu) buah kerudung panjang (Pasmina) warna cream;

Menimbang, bahwa handphone yang Terdakwa curi tersebut sudah Terdakwa jual seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut kami bagi bertiga Terdakwa dan Santoso mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara Ari Rifa'i mendapat bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) habis untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Stadion Jati Kalianda ketika Terdakwa hendak kerumah pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Santoso (DPO) dan Ari Rifa'i (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s dan 1 (satu) buah kerudung panjang (Pasmina) warna cream diesel tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Dewi Sephia Kaliana Tantri Binti Toet untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui pintu depan yang sudah dibuka oleh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla



Santoso, selanjutnya ketika Terdakwa akan masuk kamar saksi korban Terdakwa melihat kerudung warna cream selanjutnya Terdakwa gunakan agar terlihat seperti wanita selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut ketika Terdakwa melintas sebuah kamar ada yang berkata “Dek dari Pipis ya” selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah tersebut, telah memenuhi unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Santoso (DPO) dan Ari Rifa'l (DPO) telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Santoso dan Ari Rifa'i berangkat dengan berjalan kaki dari rumah kontrakan kami selanjutnya Santoso mengintip sebuah rumah dan kembali lagi kepada kami dengan mengatakan bahwa “ada Handphone dikamar depan dan pintu rumah sudah dibuka, kamu saja yang masuk karena saya sudah dikenal oleh pemilik rumah” kemudian Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui pintu depan yang sudah dibuka oleh Santoso, selanjutnya ketika Terdakwa akan masuk kamar saksi korban Terdakwa melihat kerudung warna cream selanjutnya Terdakwa gunakan agar terlihat seperti wanita selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut ketika Terdakwa melintas sebuah kamar ada yang berkata “Dek dari Pipis ya” selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s dan 1 (satu) buah kerudung panjang (Pasmina) warna cream;

Menimbang, bahwa handphone yang Terdakwa curi tersebut sudah Terdakwa jual seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut kami bagi bertiga Terdakwa dan Santoso mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara Ari Rifa'i mendapat bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) habis untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama Santoso (DPO) dan Ari Rifa'l (DPO) telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Santoso (DPO) dan Ari Rifa'l (DPO) menyadari bahwa Terdakwa bersama Santoso (DPO) dan Ari Rifa'l (DPO) telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah kotak handphone OPPO Type A5s warna biru dengan nomor IMEI;
2. 1 (satu) buah kerudung Panjang (PASMINA) warna cream;

Oleh karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Dewi Sephia Kaliana Tantri Bintu Toet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Suwito Bin Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adi Suwito Bin Sutrisno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO Type A5s warna biru dengan nomor IMEI;
 - 1 (satu) buah kerudung Panjang (PASMINA) warna cream;dikembalikan kepada saksi Dewi Sephia Kaliana Tantri Binti Toet;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadraba Aditya AS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15